

**Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022**

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No. 3 Slawi

Telp. (0283) 491379 Kode Pos Slawi 52412

KATA PENGANTAR

Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual


Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat member manfaat bagi segenap penggunanya

Slawi, 31 Desember 2022

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN TEGAL



Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700426 199001 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	10
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD....	11
3.1. Rincian dan Penjelasan Masing - Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
3.1.1. Pendapatan-LRA	11
3.1.2. Belanja.....	11
3.1.3. Pendapatan-LO.....	13
3.1.4. Beban.....	14
3.1.5. Aset.....	16
3.1.6. Kewajiban.....	21
3.1.7. Ekuitas.....	21
BAB IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	22
BAB V Penutup	25
Lampiran - Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Belanja langsung masing-masing program kegiatan 2022


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 31 Desember 2022

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	18.364.038.500,00	0,00	17.535.082.901,00	17.535.082.901,00	(828.955.599,00)
5.1	BELANJA OPERASI	18.364.038.500,00	0,00	17.535.082.901,00	17.535.082.901,00	(828.955.599,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.498.781.000,00	0,00	2.302.772.384,00	2.302.772.384,00	(196.008.616,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.318.001.000,00	0,00	2.127.630.884,00	2.127.630.884,00	(190.370.116,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	180.780.000,00	0,00	175.141.500,00	175.141.500,00	(5.638.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.707.500,00	0,00	8.618.760.517,00	8.618.760.517,00	(619.946.983,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	3.412.780.500,00	0,00	3.192.989.825,00	3.192.989.825,00	(219.790.675,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.822.807.000,00	0,00	1.690.156.367,00	1.690.156.367,00	(132.650.633,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	221.247.150,00	0,00	220.347.150,00	220.347.150,00	(900.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	512.322.850,00	0,00	375.255.175,00	375.255.175,00	(137.067.675,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.269.550.000,00	0,00	3.140.012.000,00	3.140.012.000,00	(129.538.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	655.000.000,00	0,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	655.000.000,00	0,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.971.550.000,00	0,00	5.958.550.000,00	5.958.550.000,00	(13.000.000,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.971.550.000,00	0,00	5.958.550.000,00	5.958.550.000,00	(13.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(18.364.038.500,00)	0,00	(17.535.082.901,00)	(17.535.082.901,00)	828.955.599,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(18.364.038.500,00)	0,00	(17.535.082.901,00)	(17.535.082.901,00)	828.955.599,00

Slawi, 31 Desember 2022
Pt. KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. Nurhayati, MM
NIP. 197004261990012001






PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Unit : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial
Sub Unit : 1-06.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Sosial

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	19.619.950,00	68.802.250,00
JUMLAH ASET LANCAR	19.619.950,00	68.802.250,00
ASET TETAP		
Tanah	227.808.160,00	227.808.160,00
Peralatan dan Mesin	9.737.990.400,00	9.737.990.400,00
Gedung dan Bangunan	4.635.707.835,00	4.635.707.835,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.300.000,00	159.300.000,00
Aset Tetap Lainnya	3.772.500,00	3.772.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.700.000,00	15.700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(9.663.353.051,00)	(8.923.759.231,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.116.925.844,00	5.856.519.664,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	3.060.000,00	3.060.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	3.060.000,00	3.060.000,00
JUMLAH ASET	5.139.605.794,00	5.928.381.914,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	8.767.966,00	6.899.317,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.767.966,00	6.899.317,00
JUMLAH KEWAJIBAN	8.767.966,00	6.899.317,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	5.130.837.828,00	5.921.482.597,00
JUMLAH EKUITAS	5.130.837.828,00	5.921.482.597,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.139.605.794,00	5.928.381.914,00

Slawi, 31 Desember 2022
Pte. KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. Nurhayati, MM
NIP. 197004261990012001





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Sosial

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL	18.325.727.702,00	9.615.698.129,00	8.710.029.573,00	90,58
8.1	BEBAN DAERAH	17.586.133.850,00	8.771.640.476,00	8.814.493.374,00	100,49
8.1.01	BEBAN OPERASI	2.302.772.384,00	2.391.507.121,00	(88.734.737,00)	-3,71
8.1.02	Beban Pegawai	8.669.811.466,00	4.056.018.608,00	4.613.792.858,00	113,75
8.1.05	Beban Barang dan Jasa	655.000.000,00	10.000.000,00	645.000.000,00	6.450,0
8.1.06	Beban Hibah	5.958.550.000,00	2.314.114.747,00	3.644.435.253,00	157,49
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	739.593.852,00	844.057.653,00	(104.463.801,00)	-12,38
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	651.723.646,00	740.257.447,00	(88.533.801,00)	-11,96
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.870.206,00	87.870.206,00	0,00	0,00
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	15.930.000,00	(15.930.000,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(18.325.727.702,00)	(9.615.698.129,00)	(8.710.029.573,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	POS LUAR BIASA	(18.325.727.702,00)	(9.615.698.129,00)	(8.710.029.573,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.325.727.702,00)	(9.615.698.129,00)	(8.710.029.573,00)	0





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Unit : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial
Sub Unit : 1-06.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Sosial

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	5.921.482.597,00	6.172.917.052,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.325.727.702,00)	(9.615.698.129,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	32,00	649.109.759,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.535.082.901,00	8.715.153.915,00
EKUITAS AKHIR	5.130.837.828,00	5.921.482.597,00

Slawi, 31 Desember 2022

PENGUNA ANGGARAN

Dra. NURHAYATI,MM

NIP. 197004261990012001





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan Keuangan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagai implementasi Peraturan permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, dengan:

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan OPD Dinas Sosial Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan;



- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas;
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal atas pelaksanaan APBD antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 1;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;



18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan skpd

BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III Penjelasan pos pos laporan keuangan

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemda
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan – LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Asset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas

- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada pemda

BAB IV Penjelasan atas informasi – informasi nonkeuangan

BAB V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 terdapat 6 program yang terperinci ke dalam 15 kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditunjang sepenuhnya oleh ketersediaan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Tegal dengan total pagu sebesar Rp. 18.364.038.500,- . Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 17.535.082.901,- yang terperinci menjadi:

1. Belanja Operasional
 - a. Belanja Pegawai :

- Belanja Gaji	Rp	2.127.630.884,-
- Belanja Non Gaji	Rp.	175.141.500,-
 - b. Belanja Barang/Jasa Rp. | 8.618.760.517,- | - c. Belanja Hibah Rp. | 655.0000.000,- | - d. Belanja Bantuan Sosial Rp. | 5.968.550.000,- |
2. Belanja Modal Rp. | 0,- | | Rp. | 17.535.082.901,- |

Pagu anggaran tersebut di atas jika diklasifikasikan menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung (belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.127.630.884,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 175.141.500,-, belanja hibah sebesar Rp. 655.0000.000,- dan Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.968.550.000,-
2. Belanja langsung (belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) sebesar Rp 8.618.760.517,-

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing program kegiatan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 1

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.240.287.200	2.995.787.548	92,45
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.200	31.883.000	99,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.200	31.883.000	99,63
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.413.001.000	2.218.995.804	91,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.318.001.000	2.128.245.804	91,81
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.000.000	90.750.000	95,53
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.460.000	175.361.727	99,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.996.900	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	34.925.000	99,79
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.991.600	99,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.710.000	62.710.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.250.000	50.238.227	99,98
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	149.100.000	99,40
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.100.000	99,40
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.326.000	125.275.267	73,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.610.000	93.559.1090	68,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.716.000	31.716.158	88,80
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.500.000	295.171.750	98,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.000.000	177.671.750	98,16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	110.000.000	100,00
	Program Pemberdayaan Sosial	783.000.000	778.262.000	99,39



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.999.500	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000	9.999.500	100,00
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	773.000.000	768.262.500	99,39
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	196.186.000	98,09
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	505.000.000	505.000.000	100,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	68.000.000	67.076.500	98,64
	Program Rehabilitasi Sosial	4.914.159.800	4.685.653.723	95,35
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.720.706.550	4.494.326.318	95,20
	Penyediaan Permakanan	4.346.900.000	4.143.483.639	95,32
	Penyediaan Sandang	40.425.000	40.374.200	99,87
	Penyediaan Alat Bantu	161.875.000	139.661.300	86,28
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	150.000.000	150.000.000	100,00
	Pemberian Layanan Rujukan	21.506.550	20.807.179	96,75
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	193.453.250	191.327.405	98,90
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	18.595.000	17.223.550	92,62
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	174.858.250	174.103.855	99,57
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.124.591.500	8.790.957.500	96,34
1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20.000.000	18.938.000	94,69
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	20.000.000	18.938.000	94,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.104.591.500	8.772.019.500	96,35
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	667.840.000	616.741.000	92,35
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.700.000	102.347.000	95,92
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8.330.051.500	8.052.931.500	96,67
	Program Penanganan Bencana	222.000.000	212.116.650	95,55
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	153.500.000	147.714.900	96,23
	Penyediaan Makanan	90.000.000	87.235.000	96,93
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	48.500.000	45.479.950	93,77
	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	14.999.950	100,00
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	68.500.000	64.401.750	94,02
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.000.000	24.999.850	100,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	43.500.000	39.401.900	90,58
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80.000.000	79.920.400	99,90
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.000.000	79.920.400	99,90
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.000.000	79.920.400.	99,90
	Jumlah	18.364.038.500	17.542.697.821	95,53



2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi keuangan yang ada di dibawah 90% ada pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68,99 %, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88,80 %, dan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 86,28 %. Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian keuangan tidak tercapai 100%, walaupun capaian fisik selesai 100%, dikarenakan kebutuhan pembayaran tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan dibawah pagu anggaran. Sedangkan untuk penyediaan alat bantu, ada belanja alat bantu berupa alat bantu dengar yang tidak bisa direalisasikan/dibeli dikarenakan harga alat bantu dibawah standart harga.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Dengan memiliki strategi dan masing-masing saling berkoordinasi dan konsultasi hambatan dan kendala itu pasti terpecahkan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan antara lain:

1. Jumlah personil dan kesiapan SDM yang ada belum memadai dan sangat terbatas sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah yang sangat cepat mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti diklat dan bintek serta sosialisasi terhadap adanya peraturan baru tersebut dalam rangka peningkatan SDM.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tegal tidak memiliki pendapatan.

3.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur sesuai dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara. Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Realisasi belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.535.082.901,- atau 95,53% dari total pagu anggaran Rp. 18.364.038.500,-. Prosentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 ini ada kenaikan jika dibandingkan dengan prosentase Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 8.715.153.915,- atau 94,71 % dari total pagu anggaran Rp. 9.201.6.000,-.

Komposisi Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun



yang telah purna tugas, sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.302.772.384,- atau 91,96% dari total pagu anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.413.001.000,-.

Termasuk di dalam Belanja Pegawai tersebut di atas adalah Belanja Gaji sebesar Rp. 2.218.245.804,- atau sebesar 91,81 % dari total pagu anggaran Belanja Gaji sebesar Rp. 2.318.001.000,-.

Realisasi Belanja gaji dan tunjangan PNS hingga 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

- Gaji pokok	Rp.1.567.524.040,-
- Tunjangan Keluarga	Rp. 180.621.281,-
- Tunjangan Jabatan	Rp. 129.490.000,-
- Tunjangan Fungsional	Rp. 21.600.000,-
- Tunjangan Fungsional	
- Umum	Rp. 43.170.000,-
- Tunjangan Beras	Rp. 96.173.760,-
- Tunjangan PPh	Rp. 10.163.728,-
- Tunjangan Pembulatan Gaji	Rp. 22.427,-
- Tunjangan Jaminan	
Kesehatan	Rp. 66.578.766,-
- Tunjangan Jaminan	
- Kecelakaan	Rp. 3.225.423,-
Kerja	
- Tunjangan Jaminan	
- Kematian	Rp. 9.676.379,-
Total	Rp.
2.128.245.804,-	

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri dari:

- a. Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan



kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

- b. Belanja barang non operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa pakai habis dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
- c. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 8.618.760.517,- atau 88,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 18.364.038.500,-.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Di tahun anggaran 2022 tidak ada belanja modal, yang merupakan efek dari refocusing anggaran.

3.1.3 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. suai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tegal tidak memiliki pendapatan.

3.1.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam laporan LO menyajikan realisasi beban operasi Dinas Sosial dengan total sebesar Rp. 18.325.727.702,- yang terbagi ke dalam:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk ke dalam beban pegawai adalah beban gaji dan tunjangan PNS serta honorarium PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.302.772.384,-. Jika dibanding Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.391.507.121,- terdapat penurunan senilai Rp. 88.734.737,- atau 3,71%.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang atau jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang



menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan Dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan pada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban barang dan jasa total sebesar Rp 8.669.811.466,-. Jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.056.018.608,-, terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.613.792.858,- atau 113,75 %, yaitu karena adanya tambahan anggaran untuk BLT BBM, Kemiskinan Ekstrim, dan DBHCHT,

c. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban hibah total sebesar Rp 655.000.000,-. Jika dibandingkan dengan beban hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-, terdapat kenaikan sebesar Rp. 645.000.000,- atau 6450 %, yang dialokasikan untuk hibah karang taruna desa kabunan, hibah karang taruna desa bojong, hibah karang taruna kabupaten tegal, hibah untuk LKSA, Hibah untuk LVRI Kabupaten Tegal, dan Hibah untuk DSM Kabupaten Tegal.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk



melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban bantuan sosial total sebesar Rp 5.958.550.000,-. Jika dibandingkan dengan beban bantuan social per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.314.114.747,-, terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.644.435.253,- atau 157,48 %, yaitu karena adanya tambahan bantuan sosial untuk BLT BBM,

e. Beban Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 739.593.852,-. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 844.057.653,- terdapat penurunan sebesar Rp. 104.463.801,- atau turun 12,38%.

3.1.5 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Total Aset Dinas Sosial Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.139.605.794,- menurun sebesar Rp 788.776.120,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.928.381.914,-.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang sampai dengan tanggal 31



Desember 2022 dan belum disetor ke rekening kas daerah

- b. Kas di bendahara penerimaan Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022 (Pendapatan ditangguhkan)
- c. Piutang merupakan Piutang daerah merupakan hak Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional OPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.619.950 menurun sebesar Rp 49.182.300,- dibandingkan saldo TA 2022 sebesar Rp 68.802.260,-

- e. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Sosial atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal



dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Aset tetap terdiri atas :

a. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 227.808.160,- sama dengan tahun 2021

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Peralatan dan mesin yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.737.990.400,00 sama dengan pada tahun 2021.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.436.458.335,00 sama dengan tahun 2021



d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 159.300.000,00 sama dengan tahun 2021

e. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.772.500,00 sama dengan tahun 2021

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini



juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.700.000,00 sama dengan tahun 2021

g. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar 9.663.353.051, dan Saldo penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.923.759.231,-

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.060.000,00 sama dengan 31 Desember 2021



3.1.6 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 8.767.966,- dan Rp 6.899.317,-, yang terdiri atas utang beban yang berasal dari belanja listrik, air, telepon dan internet tagihan bulan Desember tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berikutnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Tidak ada kewajiban jangka panjang yang dikelola Dinas Sosial

3.1.7 Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 5.130.837.828,- dan Rp 5.921.482.597.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NONKEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal, disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
- b. Penyusunan perencanaan urusan sosial;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama urusan sosial;
- d. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
- f. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
- h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- i. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal;
- j. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi organisasi sosial;
- k. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi urusan sosial;



- l. Identifikasi sasaran penanganan masalah sosial;
- m. Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- p. Pengusulan calon peserta Diklat dan pendidikan profesi pekerja sosial;
- q. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- r. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial, gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, dan pemberian penghargaan di bidang sosial;
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- t. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- u. Penerbitan rekomendasi pengumpulan uang dan barang dalam Daeran kabupaten;
- v. Pemberian rekomendasi, pengendalian dan pelaksanaan izin undian;
- w. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak;
- x. Pemberian izin operasional lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan kabupaten
- y. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan sosial;
- z. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang, terdiri dari :
 - A. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - a. Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar
 - b. Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



- B. Bidang Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, terdiri atas :
 - a. Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- C. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Kebencanaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar
 - b. Kelompok Unsur Penanganan Bencana
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas LOKa Bina Karya (UPTD LBK), terdiri dari :
 - A. Kepala UPTD LOKa Bina Karya (LBK), terdiri da
 - a. Subbagian Tata Usaha UPTD



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Sosial pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal juga memperhatikan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2022

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19700426 199001 2 001